



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DAN  
POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN  
TENTANG**

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEPARIWISATAAN  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR : 415.4/7438/2022**

**NOMOR : 53/NK/AU/VII/POLTEKPAR-2022**

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (08-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I **EDY RAHMAYADI** : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-20232, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II **ANWARI MASATIP** : Direktur Politeknik Pariwisata Medan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.140/KP.403/MP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata sebagai Direktur Politeknik Pariwisata Medan, berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 12 Medan, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Politeknik Pariwisata Medan,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020

- tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463); dan
  13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kepariwisata di Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk membangun kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kepariwisata di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan serta saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kepariwisata di Provinsi Sumatera Utara secara terpadu dan sistematis melalui pemanfaatan ilmu dan teknologi yang terkait dengan kepariwisataan.

## PASAL 2

### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sinergitas bidang pariwisata yang memberikan pelayanan pendidikan, riset, pengembangan teknologi, vokasi masyarakat, serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat di bidang pengembangan pariwisata.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis.
- b. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang terkait dengan kepariwisataan.
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan.
- d. Pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditanda tangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## PASAL 5

### PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada unit kerja di lingkungan Politeknik Pariwisata Medan.

## PASAL 6

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 7

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 8

### KETENTUAN LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 9

### PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.